

Politik Uang: Pengenaan Pasal Penyertaan dalam Memutus Pidana Politik Uang
(Studi Putusan No. 1369/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Pst dan Putusan No. 1280/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Utr)¹

Ringkasan Eksekutif

Politik uang marak tidak hanya saat tahapan kampanye dimulai. Kampanye pada Pemilu 2019 berdurasi tujuh bulan dipangkas pada Pemilu 2024 menjadi dua bulan tiga belas hari. Memberi barang/uang atau menjanjikan materi sebagai perbuatan yang dilarang dalam Undang-undang Pemilu tidak mengatur ancaman pidana di luar tahapan kampanye. Durasi masa kampanye yang lebih sedikit ini menjadi celah para bakal kontestan Pemilu mencuri start kampanye dengan memanfaatkan celah kekosongan regulasi. Politik uang sebagai bibit dari korupsi politik berpotensi tidak dapat diberangus pada tahapan sebelum kampanye. Meski demikian, pada tahapan kampanye, hari tenang dan tahapan pungut-hitung suara terdapat yurisprudensi putusan pengadilan pada Pemilu 2019 yang dapat direplikasi pada Pemilu 2024.

Norma dalam pidana pemilu yang diatur dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, perlu penjabaran lebih detail khususnya dalam pengenaan pidana politik uang. Ada kelemahan terhadap pasal-pasal politik uang dalam UU Pemilu, yaitu kelemahan pada definisi subjek hukum (pelaku) yang hanya menitikberatkan pada peserta pemilu yang melakukan, sedangkan realita di lapangan Peserta Pemilu tidak membagikan, dia memposisikan dirinya sebagai orang yang menyuruh untuk melakukan.

Beberapa putusan pengadilan mengenai pidana politik uang dapat menjadi rujukan hukum yang nanti bisa memberikan tujuan hukum yang jelas, yaitu sisi keadilan, sisi kemanfaatan, dan sisi kepastian. Dilihat secara sisi keadilan, putusan-putusan yang menambahkan dasar hukum KUHP dalam dakwaan dan pertimbangan hukum hakim bisa menjadikan peserta pemilu dalam hal ini partai politik maupun calon legislatif lebih gampang menjadi pelaku, untuk sisi kemanfaatan jelas akan memberikan efek jera kepada pelaku politik uang sehingga pemilu merupakan ajang gagasan yang nanti pemilih akan lebih jernih dalam menentukan pilihan, sedangkan dalam sisi kepastian menjadikan penegakan hukum mendapatkan rujukan tambahan selain UU Pemilu.

¹ Disusun oleh Darwanto, Riffan Azam Amarullah, Yunus Awaluddin Zaman

Pendahuluan

Menjelang tahapan kampanye Pemilu 2024 yang akan dilaksanakan pada 28 November 2024 isu politik uang menyeruak. Pada masa ini tahapan Pemilu 2024 masih berupa pendaftaran calon anggota legislatif dan eksekutif yang akan berlaga. Isu politik uang ini tentu berdampak bagi demokrasi dan proses penyelenggaraan negara setelah para kandidat terpilih.

Fenomena politik uang terungkap pada saat bakal calon presiden belum ditetapkan secara resmi sebagai peserta Pemilu 2024. Salah satu yang diperbincangkan adalah Prabowo yang membagikan sembako di berbagai kesempatan. Salah satu kesempatan tersebut adalah pada saat membagikan 20 unit sepeda motor untuk para Babinsa di lingkungan Kodim 0616 Indramayu dilanjutkan membagi ribuan sembako di TPI Karangsong Indramayu kepada masyarakat sekitar. Begitu juga bakal calon presiden Ganjar Pranowo. Meski tidak secara langsung membagi sembako, Sahabat Ganjar (sebutan bagi tim pemenangan Ganjar Pranowo) masif membagi sembako di berbagai daerah, bahkan ada yang terkonfirmasi sembako tersebut terbagi di lima provinsi.

Politik uang atau dalam bahasa Inggris disebut *vote buying* (membeli suara pemilih) merupakan salah satu dari korupsi politik yang menjadi induk dari segala korupsi di dalam pemerintahan suatu negara. Korupsi politik ini mendisrupsi pemerintah yang seharusnya memberi keadilan kepada seluruh warganya menjadi pemerintah hanya berlaku adil kepada elitnya saja yang punya andil dalam kontestasi perebutan kekuasaan dalam Pemilu.

Sejarah politik uang bersamaan dengan penerapan partisipasi publik dalam pemilihan langsung, khususnya sejak dilaksanakannya pemilihan kepada daerah secara langsung pada 2005. Sebelumnya, politik uang sebenarnya juga terjadi antar sesama anggota legislatif sebagai pemegang otoritas elektoral. Namun, sejak dilaksanakannya pilkada dipilih langsung oleh rakyat, modus politik uang bergeser ke pemilih yang punya hak suara, sehingga berdampak negatif sampai saat ini (Yohan Wahyu: 2019).

Pendiri Perludem, Didik Supriyanto (2014) menyebutkan, berdasarkan aktor dan wilayah operasinya, politik uang bisa dibedakan menjadi empat lingkaran. Pertama, transaksi antara elit ekonomi (pemilik uang) dengan pasangan calon yang akan menjadi pengambil kebijakan/keputusan politik. Kedua, transaksi antara pasangan calon dengan partai politik yang

mempunyai hak untuk mencalonkan. Ketiga, transaksi antara pasangan calon dan tim kampanye dengan petugas-petugas yang mempunyai wewenang untuk menghitung perolehan suara. Keempat, transaksi antara calon dan tim kampanye dengan massa pemilih (pembelian suara).

Di lingkaran keempat inilah yang biasa dikenal sebagai *political buying* atau pembelian suara langsung kepada pemilih (*vote buying*). Menurut Didik, ada sejumlah jenis yang masuk kategori jual beli suara tersebut, diantaranya pemberian uang transportasi kampanye, janji membagi uang/barang, pembagian sembako atau semen untuk membangun tempat ibadah, serangan fajar dan lain-lain. Modus jual beli suara ini terjadi dan berlangsung dari pemilu ke pemilu. Sayangnya, berbagai kejadian politik uang sulit tersentuh penegakan hukum. Salah satunya adalah sulitnya pembuktian akibat tidak adanya batasan yang jelas mengenai politik uang, disamping sebagian masyarakat menganggap sebagai sesuatu yang lumrah, bahkan lebih memprihatinkan masyarakat semakin permisif dengan praktek politik uang dan jual beli suara di pemilu.

Bagaimana politik uang berpengaruh terhadap peta elektoral kandidat tertentu? Salah satu studi menarik soal politik uang juga tergambar dari apa yang dilakukan Edward Aspinal dan Mada Sukmajati bersama tim (2015). Penelitian mereka soal fenomena politik uang yang terjadi pada pemilu legislatif 2014. Penelitian dilakukan di sejumlah daerah yang hasilnya fenomena politik uang terjadi di hampir semua daerah yang dijadikan basis penelitian. Ada simbiosis mutualisme antara calon dan pemilih yang masing-masing saling membutuhkan dengan tingkat ketergantungan yang cukup tinggi. Salah satu gejala yang muncul dari penelitian ini, pemilih berpeluang mengubah pilihannya mendekati hari pencoblosan pilkada dengan tawaran uang, barang, atau janji.

Regulasi antara pemilu dan pilkada berbeda dalam memperlakukan pelaku politik uang. Dalam pemilu subyek hukum yang dapat dijerat hanya pemberi. Sedangkan dalam pilkada baik pemberi atau penerima keduanya dapat dijerat dengan pidana pemilu. Perbedaan rezim undang-undang ini berpotensi memunculkan ketidakadilan padahal sama-sama kontestasi perebutan kekuasaan. Pada sisi yang lain konsistensi keseriusan Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat dalam memerangi politik uang dipertanyakan.

Mencuri start kampanye dengan membagikan materi atau menjanjikannya (baca: politik uang) dalam pemilu atau pilkada tidak dapat diancam dengan pidana sebab kekosongan hukum. Memang pada masa ini calon presiden dan wakil presiden serta calon anggota legislatif belum ditetapkan. Peserta pemilu pada masa ini yang ditetapkan sebatas partai politik yang nantinya menjadi pengusung capres dan caleg. Seharusnya meski subyek hukum sebatas partai politik, atas nama keadilan partai politik seharusnya dapat diancam dengan pidana politik uang.

Dalam memandang soal politik uang, publik sebenarnya secara umum menolak praktik ini sebagai bagian dari komitmen demokrasi yang harus dilakukan dengan cara adil dan bersih. Namun, dalam kesadarannya, praktik ini juga mendapat permakluman dari publik. Setidaknya Sindikasi Pemilu dan Demokrasi merilis data terkait perilaku pemilih Indonesia terhadap praktik politik uang. Hasilnya mengkhawatirkan, sebanyak lebih dari 60 persen responden permisif terhadap politik uang. Survei itu dilakukan kepada 400 responden dengan mengambil populasi di Sumatera, Kalimantan dan Jawa pada Januari hingga Maret 2020. Dari 60 persen lebih reponden yang mengatakan akan menerima politik uang, 64 sampai 76 persen memilih pemberian uang ketimbang barang. Sementara 23 sampai 35 persen responden yang memilih pemberian barang menginginkan barang berbentuk sembako, bibit, pupuk, alat pertanian, dan lain-lain.

Tujuan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pegangan seluruh *stake holders* Pemilu baik penyelenggara Pemilu, aparat penegak hukum, dan seluruh elemen masyarakat dalam upaya memberangus politik uang yang menjadi bibit dari segala wujud korupsi di negara ini. Jika kendalanya adalah kekosongan hukum semoga penelitian ini menjadi usulan bagi regulator.

Untuk lebih memudahkan penulis, maka terdapat 2 (dua) pertanyaan yang nanti akan diuraikan dalam pembahasan, yaitu: 1. Bagaimana jika yang memberikan atau menjanjikan barang/uang kepada peserta kampanye bukan peserta pemilu sedangkan unsur-unsur Pasal pidana politik uang hanya tertuju kepada subjek hukum yaitu peserta pemilu dan/atau pelaksana kampanye (studi Putusan No. 1280/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Utr dan Putusan No.

1369/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Pst)?; 2. Apakah putusan pidana Pemilu terkait politik uang bisa dijadikan salah satu sumber hukum dalam penerapan pelaksanaan Pemilu 2024?.

Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang memfokuskan pada studi literatur. Pengumpulan data penelitian ini dengan merujuk pada putusan pengadilan pidana pemilu yang sudah *incracht*. Kajian ini akan berfokus pada penerapan pidana pemilu terkait dengan politik uang dengan mengacu pada sumber hukum primer berupa Putusan No. 1280/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Utr dan Putusan No. 1369/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Pst. Sumber putusan tersebut diambil untuk kemudian dianalisis dengan pendekatan yuridis kualitatif yang nanti akan dikombinasikan dengan sumber hukum sekunder (artikel dan buku tentang hukum) sehingga membantu jalannya pemetaan objek penelitian yang mana dari dasar hukum primer berupa putusan tersebut dapat menguraikan terkait dengan modus operandi politik uang, mengenal subjek hukum dalam politik uang dan proses pemidanaan berdasarkan UU Pemilu. Pengumpulan data dalam penelitian ini membutuhkan rentang waktu 1 (satu) bulan dengan memilah jenis putusan-putusan khusus pidana pemilu.

Kerangka Konseptual

Penelitian ini diawali dengan gambaran dari teori mengenai *extra ordinary crime*, yang mana politik uang masuk dalam kategori kejahatan luar biasa, dan menggambarkan *political corruption* yang terjadi pada setiap proses pemilihan. Apakah dengan pandangan tersebut menjadikan sebuah regulasi Pemilu sesuai dengan pandangan tersebut, ditimbang dari dasar putusan-putusan pidana pemilu.

Selain itu perlu juga diuraikan mengenai efektivitas penegakan hukum dalam proses pidana pemilu dengan berdasar pada putusan-putusan pidana pemilu yang sudah ada, yang dalam penelitian ini menggunakan dasar analisis yaitu Putusan No. 1280/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Utr dan Putusan No. 1369/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Pst.

Pembahasan

- 1. Pengenaan Pasal Penyertaan dalam Penegakan Pidana Politik Uang Pemilu (Putusan No. 1369/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Pst)**

Berdasar pada gambaran filosofis mengenai bahwa politik uang dalam pemilu merupakan salah bentuk korupsi politik. Pada tahun 1985, Gibson mendefinisikan korupsi politik berdasarkan pendekatan perilaku. Melalui penelitian yang dilakukan pada 279 mahasiswa pada berbagai tingkat universitas di Provinsi Montreal Kanada, Gibson menguji dengan survey kuantitatif, Sembilan jenis ketidakjujuran yang berbeda dipraktekkan (patronage, pembelian suara, pork barreling, penyuaapan, penyogokan, konflik kepentingan, nepotisme, penjualan pengaruh, dan pendanaan (Abdussamad & Faralita, 2023).

Berdasarkan pendapat tersebut, korupsi merupakan hubungan negara-masyarakat khusus dan seseorang dapat mengatakannya sebagai kejahatan. Maka sebab itu, politik uang dalam pelaksanaan Pemilu merupakan tindak kejahatan yang masuk dalam kategori kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*). Jenis kejahatan tersebut menurut Artidjo karena korupsi di Indonesia sudah meluas dan sistematis yang melanggar hak-hak ekonomi masyarakat. Untuk itu memerlukan cara-cara pemberantasan korupsi yang luar biasa (Alkostar, 2013).

Berbicara tentang politik uang maka dalam UU Pemilu, sudut pandang yang akan penulis ambil tentu saja dari sudut hukum pidana, dimana hukum pidana tidak bisa lepas dari 3 (tiga) unsur penting, yaitu tindak pidana, pertanggungjawaban pidana, dan sanksi pidana (Nawawi Arief, 2009). Khusus untuk tindak pidana pemilu dengan bentuk politik uang, larangannya diatur dalam Pasal 280 ayat (1) huruf j UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang berbunyi:

Pelaksana, Peserta, dan Tim Kampanye Pemilu dilarang:

“j. Menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada Peserta Kampanye Pemilu.”

Sedangkan untuk sanksi pidananya diatur dalam Pasal 523, yang berbunyi:

(1) Setiap pelaksana, peserta, dan atau tim kampanye, pemilu yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye pemilu secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 Ayat (1) huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp.24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah).

(2) Setiap pelaksana, peserta, dan/ atau tim kampanye pemilu yang dengan sengaja pada masa tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada pemilih secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 278 Ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp.48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah).

(3) Setiap orang yang dengan sengaja pada hari pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada pemilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih peserta pemilu tertentu dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp.36.000.000,00(tiga puluh enam juta rupiah).

Terdapat dua putusan yang berdasar pada Pasal diatas, yaitu Putusan No. 1280/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Utr dan Putusan No. 1369/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Pst, dimana uraiannya sebagai berikut:

1) Putusan No. 1280/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Utr

Terdakwa:

David H. Raharja merupakan Calon Legislatif DPRD Daerah DKI Jakarta Tahun 2019-2024 berasal dari Partai Perindo

Uraian Singkat Peristiwa Pidana:

Bahwa pada tanggal 23 September 2018 sekira pukul 18.30 WIB bertempat di RT 004/RW 010 Kel. Sukapura, Cilincing, Jakarta Utara dan Kel. Pegangsaan Dua, Kelapa Gading, Jakarta Utara, terdapat kegiatan yang dilakukan oleh David H. Raharja Caleg DPRD DKI Jakarta Dapil II Partai Perindo dengan mengumpulkan masa, yang pada saat itu menempatkan atribut partai dan alat peraga kampanye lainnya di lokasi, dengan isi acara penjualan sembako jenis minyak goreng cap tawon ukuran 2 (dua) liter yang dijualnya seharga Rp12.000,- (dua belas ribu rupiah) dan ada sebagian minyak goreng tersebut dibagikan secara cuma-cuma kepada warga sekitar dan penyerahan stiker, namun kegiatan tersebut tanpa ada pemberitahuan terlebih dahulu kepada pihak terkait diantaranya pihak Kepolisian, Bawaslu, dan KPU;

Dakwaan Jaksa PU:

Pasal 280 ayat (1) huruf j UU Pemilu

“menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye Pemilu.”

Pasal 523 ayat (1) UU Pemilu

“Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta Kampanye Pemilu secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).”

Pertimbangan Hukum Hakim

Pasal 523 ayat (1) UU Pemilu

“Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta Kampanye Pemilu secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).”

Mengenai unsur I: Setiap Pelaksana, Peserta dan/atau tim kampanye Pemilu:

menimbang, bahwa unsur ke-1 (satu) ini berbentuk alternatif, dimana apabila salah satu perbuatan terbukti, maka unsur ke-1 (satu) ini juga dinyatakan terbukti;

Menimbang bahwa Terdakwa merupakan Peserta Pemilu 2019.

Mengenai unsur II: Dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta Kampanye Pemilu secara langsung atau tidak langsung:

menimbang, bahwa unsur II ini berbentuk alternatif, dimana apabila salah satu perbuatan terbukti, maka unsur ke II ini juga telah terbukti.

menimbang bahwa terdakwa terbukti membagikan minyak goreng dan stiker dengan menjanjikan kepada warga supaya memilih terdakwa I.

Putusan:

Menyatakan dan menjatuhkan David H Rahardja terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemilu dan dijatuhkan pidana selama 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp5.000.000 (lima juta rupiah).

2) Putusan No. 1369/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Pst.

Terdakwa:

- MANDALA ABADI Alias MANDALA merupakan peserta pemilu tahun 2019 dari Partai Amanat Nasional (PAN) selaku Caleg DPR RI nomor urut 5 Dapil Jakarta Selatan, Jakarta Pusat dan Luar Negeri;
- LUCKY ANDRIYANI Alias KIKI merupakan peserta pemilu tahun 2019 dari Partai Amanat Nasional (PAN) selaku Caleg DPRD Provinsi DKI Jakarta nomor urut 6 dapil Jakarta Pusat.

Uraian Singkat Peristiwa Pidana:

Pada hari Jum'at, tanggal 19 Oktober 2018 sekira jam 10.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan Oktober 2018, bertempat di Pasar Gembong Lama, Jl. Galur Raya, Kel. Galur, Kec. Johar Baru, Kota Jakarta Pusat, terdakwa 1 bersama-sama terdakwa II, saksi Zaki Almuzaki, saksi Muhammad Farhan Mubina dan saksi M. Abdul Rahim membagikan kupon umroh dan doorprize kepada masyarakat di Pasar Gembong, dan kemudian terdakwa I dan II menjelaskan kepada warga masyarakat penerima kupon umroh dan doorprize tersebut bahwa ketika terdakwa 1 dan II terpilih kupon ini akan diundi.

bahwa kupon umroh dan doorprize yang dibagikan terdakwa I dan terdakwa II bertuliskan: bergambar foto terdakwa I dan terdakwa II dari Partai Amanat Nasional (PAN), kemudian gambar paku coblos nomor urut 5 dan nomor urut 6, dan bertuliskan

“Bela Rakyat, Bela Umat. Ingat! 17 April 2019 Coblos Sesuai Syarat dan Ketentuan.”, selanjutnya dibagian belakang kupon bertuliskan Note:

- Akan diundi apabila Caleg (Calon Legislatif) terpilih;
- Kartu tidak boleh hilang dan dibawa pada saat nyoblos bias digunakan sebagai panduan;
- Ada hadiah Umroh, serta doorprize menarik lainnya;
- Informasi berlanjut bisa hubungi nomor hp, instagram, dan Twitter;
- KTP Jakarta Pusat atau DPT Jakarta Pusat;

Dakwaan Jaksa Penuntut Umum:

Pasal 523 Ayat (1) jo Pasal 280 ayat (1) huruf j UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUH.Pidana.

Pasal 280 ayat (1) huruf j UU Pemilu

“menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye Pemilu.”

Pasal 523 ayat (1) UU Pemilu

“Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta Kampanye Pemilu secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).”

Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH.Pidana

“Dipidana sebagai pelaku tindak pidana: mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;”

Pertimbangan Hukum Hakim

- Pasal 523 ayat (1) UU Pemilu

“Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta Kampanye Pemilu secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).”

Mengenai unsur I: Setiap Pelaksana, Peserta dan/atau tim kampanye Pemilu:

menimbang, bahwa unsur ke-1 (satu) ini berbentuk alternatif, dimana apabila salah satu perbuatan terbukti, maka unsur ke-1 (satu) ini juga dinyatakan terbukti;

Menimbang bahwa Terdakwa merupakan Peserta Pemilu 2019.

Mengenai unsur II: Dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta Kampanye Pemilu secara langsung atau tidak langsung:

menimbang, bahwa unsur II ini berbentuk alternatif, dimana apabila salah satu perbuatan terbukti, maka unsur ke II ini juga telah terbukti.

menimbang bahwa terdakwa terbukti membagikan kupon dengan menjanjikan kepada warga supaya memilih terdakwa I dan II.

- Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH.Pidana

“Dipidana sebagai pelaku tindak pidana: mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;”

Mengenai Unsur: Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan itu:

Menimbang bahwa unsur ini berbentuk alternative, dimana apabila salah satu perbuatan terbukti, maka unsur ini dinyatakan terbukti;

menimbang bahwa perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II dikualifikasikan sebagai orang yang melakukan perbuatan.

Putusan

1. Menyatakan Terdakwa I dan Terdakwa II telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana Pemilu: **“Dengan sengaja menjanjikan materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta Pemilu secara langsung ataupun tidak langsung”**;
2. Memidana Terdakwa I dan Terdakwa II dengan pidana penjara masing-masing selama: **3 (tiga) bulan** dan **denda sejumlah 5jt, dengan ketentuan, apabila denda tersebut tidak dibayar, digantikan dengan pidana kurungan selama: 1 (satu) bulan.**

Catatan Tambahan

Putusan Tingkat Banding No. 427/PID.SUS/2018/PT.DKI

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa I, II dan Jaksa Penuntut Umum tersebut
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 18 Desember 2018 Nomor 1369/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Pst, yang dimintakan banding tersebut

Dari dua putusan tersebut, terdapat analisis yang menarik yaitu pada putusan No. 1369/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Pst. Majelis hakim pidana Pemilu pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melihat kedudukan Lucky Andriyani sebagai Terdakwa II memenuhi unsur Pasal 523 ayat (1) UU Pemilu, sekalipun Terdakwa II tidak terlibat dalam membagikan doorpize dan stiker.

Pertimbangan hakim juga mengutip *memorie van toelichting* KUH Pidana bahwa kesengajaan diartikan sebagai menghendaki atau mengetahui. Jadi dapatlah dikatakan bahwa sengaja berarti menghendaki atau mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu disamping mengetahui

dan menyadari tentang apa yang dilakukannya. Disini Terdakwa II sebagai Caleg DPRD Provinsi DKI Jakarta nomor urut 6 dapil Jakarta Pusat dari Partai PAN, ikut membagikan kupon umroh dan doorprize sekalipun tidak secara langsung membagikan kepada masyarakat. Fakta hukum putusan ini menerangkan bahwa Terdakwa II menjalin kesepakatan dengan Terdakwa I dalam melakukan acara tatap muka dan pembagian kupon hadiah sebelum pelaksanaan kampanye dimulai.

Dengan ini konstruksi hukum pertimbangan hakim menggunakan konsep penyertaan (*deelneming*) dalam suatu tindak pidana, yaitu sifatnya yang konspiratif, dan ada keterlibatan lebih dari satu orang pelaku, sehingga harus dicari pertanggungjawaban masing-masing orang yang tersangkut tindak pidana tersebut (Loqman, 1996). Berdasarkan ketentuan Pasal 55 KUHP yang itu juga dimasukan dalam dakwaan kasus ini, delik penyertaan status keterlibatan seseorang setidaknya ada 2, yaitu:

1. Dipidana sebagai pembuat delik (*dader*) suatu perbuatan pidana; dan
2. Sebagai pembantu bagi pembuat delik (*made plichtiger*)

Kapasitas pembuat delik atau *dader* kemungkinan ada 4 (empat) peran yaitu:

- a. Sebagai *pleger* atau pelaku langsung dari tindak pidana;
- b. Sebagai *mede pleger* atau pelaku yang turut serta bersama-sama dengan *pleger* melakukan tindak pidana;
- c. Sebagai *donpleger* atau yang menyuruh *pleger* melakukan tindak pidana;
- d. sebagai *uitlocker* atau pihak yang menganjurkan *pleger* melakukan tindak pidana;

Sedangkan ciri-ciri dari *medeplegen* adalah, melibatkan dua orang atau lebih, melakukan kerjasama, dan kerjasama bukan sesuatu yang kebetulan terjadi tetapi telah direncanakan sebelumnya. Dalam seminar eksaminasi Putusan OTT Ridwan Mukti, tanggal 13 Juli 2019, bertempat di Gedung Pasca Sarjana UII Yogyakarta, Eddy OS Hiariej menyatakan bahwa dalam konteks turut serta harus dibuktikan dua hal yang sering disebut sebagai *double opzet*, yaitu adanya *meeting of mind* diantara para pelaku pelanggaran sebagai syarat subjektif dan adanya kerjasama yang nyata untuk mewujudkan *meeting of*

mind diantara para pelaku pelanggaran sebagai syarat objektif secara kolektif atau bersama-sama (Dwitarani, n.d.).

Adanya kesadaran bekerjasama sebagaimana dimaksud diatas, kiranya tidak perlu dijelaskan lebih lanjut, bahwa setiap peserta di dalam setiap tindak pidana itu menjadi harus bertanggungjawab atas tindakan-tindakan yang telah dilakukan oleh kawan atau kawan-kawan pesertanya di dalam kerjasama tersebut, berikut segala akibat yang mungkin timbul karena tindakan-tindakannya (Susanti, 2021).

Fakta persidangan bukti yang jelas dan terang benderang memperlihatkan adanya *double opzet* yaitu kerjasama yang dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II dengan sengaja memberikan materi kupon undian kepada warga Pasar Gembrong Lama dengan bentuk kerjasamanya diuraikan dalam pertimbangan hukum hakim yaitu bahwa sekitar 1 (satu) minggu sebelum acara tatap muka tersebut dilakukan, telah dibuat kupon hadiah, yang bentuknya disepakati antara Terdakwa I dan Terdakwa II bahkan Terdakwa I memberikan arahan tentang adanya foto Terdakwa I dan II serta kata-kata/tulisan lainnya dan juga tentang jumlah kupon yang akan dicetak, yakni sebanyak 20.00 (dua puluh ribu) lembar selanjutnya berkaitan dengan teknis pembuatannya dilakukan oleh Tim Relawan Terdakwa II, sedangkan pembiayaan pembuatan Kupon undian tersebut seluruhnya ditanggung oleh Terdakwa I.

Selanjutnya bentuk kerjasama lainnya yang termuat dalam pertimbangan hukum hakim, Terdakwa I dan II telah melakukan janji untuk melaksanakan acara tersebut secara bersama-sama, yang kemudian Terdakwa I dan Tim Relawan Terdakwa II membagikan kupon undian tersebut kepada warga pasar gembrong lama. Sedangkan Terdakwa II hanya melihat pembagiannya saja. Dari penjabaran tersebut Majelis Hakim mengutarakan bahwa perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II dikualifikasikan sebagai orang yang melakukan perbuatan.

Bahwa berdasarkan hal demikian, cukup bukti untuk memasukan unsur Pasal 55 KUHP pada putusan tersebut, bahwa semua orang yang telah disebutkan dalam pasal 55 adalah pelaku. Bahwa menurut Prof. van Bemmelen, "Perkataan '*dader*' mempunyai arti

sebagai *'de aansprakelijke dader'* atau sebagai seseorang yang harus bertanggungjawab (Van Bemmelen, 1982).

Selain itu, terdapat juga pilihan guna lebih masif dalam menjerat pelaku politik uang uang melalui jalur litigasi, selain menggunakan pasal penyertaan, penegak hukum dalam Pemilu seperti Bawaslu, Kepolisian, Kejaksaan, dan Hakim bisa menggunakan pasal percobaan KUHP yang diautr dalam Pasal 53 ayat (1), yang berbunyi:

"Percobaan untuk melakukan kejahatan itu dapat dihukum, apabila maksud pelakunya itu telah diwujudkan dalam suatu permulaan pelaksanaan, dan pelaksanaannya itu sendiri telah tidak selesai, dikarenakan masalah-masalah yang tidak bergantung pada kemauannya."

Satu-satunya *Memorie van Teolichting (MvT)* yang dapat diperoleh mengenai pembentukan Pasal 53 ayat 1 (KUHP) tersebut adalah,

"Percobaan untuk melakukan kejahatan itu adalah pelaksanaan untuk melakukan suatu kejahatan yang telah dimulai, akan tetapi ternyata tidak selesai, ataupun suatu kehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu yang telah diwujudkan didalam suatu permulaan pelaksanaan"

Penganjuran dipandang sebagai bentuk penyertaan yang tidak *accessoire* (berdiri sendiri, *zelfstandig/* tidak bergantung pada orang lain). Menurut pendapat ini, ada/tidaknya penganjuran tidak tergantung pada ada/tidaknya tindak pidana. Dengan demikian si penganjur tetap dapat dipidana, walaupun tindak pidana yang dianjurkan kepada si pelaku tidak terjadi (Arief, 2009).

Percobaan diartikan sebagai hendak berbuat sesuatu dan sudah dimulai, akan tetapi tidak selesai (Soesilo, 1995). Sesuai Pasal 53 KUHP supaya percobaan dapat dihukum, maka harus memenuhi syarat, yaitu: (1) sudah ada niat untuk berbuat percobaan kejahatan; (2) pelaku sudah memulai perbuatan jahat itu; dan (3) perbuatan kejahatan itu tidak sampai selesai karena terhalang oleh sebab yang timbul kemudian, tetapi bukan karena kemauan pelaku sendiri. Dari syarat tersebut jika merujuk pada Putusan No. 1369/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Pst, bisa diuraikan sebagai berikut:

Pertama, sudah ada niat untuk berbuat percobaan kejahatan, dibuktikan dalam fakta hukum bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II satu minggu sebelum pelaksanaan kampanye tatap muka, telah menjalin kesepakatan untuk memberikan hadiah berupa umroh dan

doorprize lainnya, selain itu kesepakatan lainnya yaitu dengan mencetak 20.000 (dua puluh ribu) lembar.

Kedua, pelaku sudah memulai perbuatan jahat itu, bahwa dalam fakta persidangan Terdakwa I dan Terdakwa II telah sepakat untuk melaksanakan kampanye tatap muka dimana pada saat sebelum acara dimulai Terdakwa II beserta tim relawan Terdakwa II telah menunggu Terdakwa I di Halte Galur, Jl. Jend. Suprpto, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II setelah bertemu bareng menuju arah Pasar Gembrong Lama untuk melakukan acara tatap muka dengan warga yang ada sekitar Pasar Gembrong Lama.

Ketiga, perbuatan kejahatan itu tidak sampai selesai karena terhalang oleh sebab yang timbul kemudian, tetapi bukan karena kemauan pelaku sendiri. Perbuatan itu selesai dengan dibagikannya hadiah umroh dan doorprize kepada peserta kampanye yang terpilih yang dilakukan oleh Terdakwa I.

Jika marujuk pada uraian demikian, Bawaslu, Kepolisian, Kejaksaan, dan hakim bisa menggunakan Pasal KUHP terkait dengan percobaan, agar kemudian pelaku politik uang yang jelas-jelas menjadi inisiator, penyandang dana, pelaku kampanye yang berbicara di depan publik, bisa terjerat pasal pidana terkait politik yang, dan bukan orang lain yang hanya merupakan pelaksana dari niat kandidat yang menginginkan kekuasaan pemerintahan melalui pemilihan umum.

2. Sumber Hukum Penegakan Pidana Pemilu Politik Uang Dalam Pemilu 2024

Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945, negara Indonesia adalah negara hukum. Mengacu hal demikian maka hukum menjadi panglima dalam bernegara di Indonesia. Terdapat sumber hukum rujukan di Indonesia yang terbagi menjadi dua, yaitu sumber hukum materiil dan sumber hukum formal. Sumber hukum materiil adalah merupakan tempat dari mana materi hukum itu diambil. Misalnya situasi sosial ekonomi, tradisi (pandangan keagamaan, kesusilaan), perkembangan internasional, keadaan geografis, salah satu sumber hukum materiil di Indonesia juga termasuk Pancasila (Mertokusumo, 2010). Sedangkan sumber hukum formal adalah sebagai sumber hukum yang dilihat dari

segi bentuknya yang lazim terdiri dari Undang-Undang, kebiasaan, traktat, yurisprudensi, dan doktrin (Ngutra, 2016).

Pelaksanaan Pemilu 2019, yang menjadi sumber hukum hanya merujuknya pada peraturan perundang-undangan yang ada, bahkan sampai dengan penanganan pelanggaran sampai dengan penanganan pidana pemilu. Akan tetapi, untuk pelaksanaan Pemilu 2024 akan berbeda, yaitu terdapat sumber hukum lainnya selain peraturan perundang-undangan yang bisa menjadi rujukan sumber hukum, salah satunya yaitu Yurisprudensi.

Yurisprudensi adalah putusan hakim (pengadilan) yang memuat peraturan sendiri kemudian diakui dan dijadikan dasar putusan hakim lain dalam perkara yang sama. Apabila kemudian putusan pertama itu mendapat perhatian dari masyarakat maka lama kelamaan jadi sumber yang memuat kaidah yang oleh umum diterima sebagai hukum (Marzuki & Sh, 2021). Mengapa hakim memakai putusan hakim lain sebelumnya atau yurisprudensi, yaitu karena beberapa hal berikut ini (Ngutra, 2016):

a. Perimbangan Psikologis

Karena keputusan hakim mempunyai kekuatan hukum, terutama keputusan tingkat Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung yang telah berkekuatan hukum tetap.

b. Pertimbangan Praktis

Karena dalam kasus yang sama sudah pernah dijatuhkan putusan oleh hakim terlebih dahulu apabila putusan itu sudah diperkuat oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung, maka lebih praktis kalau hakim berikutnya memberikan dengan putusan yang sama. Sebaliknya, bila keputusan hakim yang tingkatnya lebih rendah memberi keputusan yang berbeda dengan putusan hakim yang lebih tinggi, maka keputusan itu berpotensi akan dimintakan banding atau kasasi.

c. Pendapat yang Sama

Karena hakim yang bersangkutan sependapat dengan isi keputusan hakim lain yang terlebih dahulu.

Berdasarkan pada data Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia selama pelaksanaan Pemilu pada tahun 2019 terdapat 24 putusan politik uang, dengan 23 putusan inkrah dan 1 banding. Salah satu dari 24 putusan tersebut adalah Putusan No. No. 1369/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Pst. Sekalipun dalam putusan tersebut terdapat banding dari terpidana, akan tetapi dari dasar putusan banding memperkuat putusan yang pertama.

Ini menjadi rujukan hukum yang nanti bisa memberikan tujuan hukum yang jelas, yaitu sisi keadilan, sisi kemanfaatan, dan sisi kepastian. Dilihat secara sisi keadilan, putusan-putusan yang menambahkan dasar hukum KUHP dalam dakwaan dan pertimbangan hukum hakim bisa menjadikan peserta pemilu dalam hal ini partai politik maupun calon legislatif lebih gampang menjadi pelaku, untuk sisi kemanfaatan jelas akan memberikan efek jera kepada pelaku politik uang sehingga pemilu merupakan ajang gagasan yang nanti pemilih akan lebih jernih dalam menentukan pilihan, sedangkan dalam sisi kepastian menjadikan penegakan hukum mendapatkan rujukan tambahan selain hanya rujuaknya UU Pemilu.

3. Tempus Delicti

Tempus delicti diartikan waktu terjadinya suatu tindak pidana. Penyebutan secara tegas mengenai tempus delicti sangat berperan penting bagi berbagai permasalahan yang terdapat dalam bidang hukum pidana. Tempus delicti sangat penting karena berhubungan dengan:

- untuk menentukan apakah perbuatan yang bersangkutan paut pada waktu itu sudah dilarang dan diancam dengan pidana atau belum
- untuk menentukan apakah terdakwa ketika itu mampu bertanggung jawab atau tidak
- untuk menentukan apakah terdakwa ketika melakukan perbuatan sudah berusia yang cakap dengan hukum atau belum
- *verjaring* atau daluarsa, dihitung mulai dari hari setelah perbuatan pidana terjadi
- diketahuinya perbuatan dalam keadaan tertangkap tangan (*opheterda*).

Dalam dua putusan tersebut di atas, terdakwa dinilai secara sah dan meyakinkan melakukan politik uang pada masa kampanye pemilu 2019, sehingga masuk dalam pasal yang disangkakan oleh JPU. Dalam putusan hakim ini, tidak memberikan pertimbangan secara khusus yang berkaitan dengan tempus delicti politik uang yang dilakukan oleh terdakwa. Meskipun, dalam uraian tuntutan JPU menyebutkan secara detail waktu kejadian politik uang yang dilakukan oleh terdakwa, yaitu tindak pidana dilakukan pada masa kampanye, bukan di luar masa kampanye.

Kesimpulan

Politik uang merupakan kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) yang diidentifikasi sebagai bentuk korupsi politik (*political corruption*). Hal tersebut dikarenakan politik uang merupakan sumber awal dari kejahatan korupsi selanjutnya yang berdampak pada pelemahan prinsip demokrasi dan hukum. Dalam konteks Pemilu, politik uang masuk kategori jenis kejahatan sehingga dalam penerapan sanksinya terdapat sanksi pidana, yang dinamakan sebagai pidana pemilu.

Melihat norma-norma pidana pemilu yang diatur dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dirasa perlu terdapat penjabaran lebih detail khususnya dalam pengenaan pidana politik uang. Sebelumnya terdapat kelemahan terhadap pasal-pasal politik uang dalam UU Pemilu, yaitu kelemahan pada definisi subjek hukum (pelaku) yang hanya menitikberatkan pada peserta pemilu yang melakukan, sedangkan realita dilapangan Peserta Pemilu tidak membagikan, dia memposisikan dirinya sebagai orang yang menyuruh untuk melakukan.

Adanya beberapa putusan pengadilan mengenai pidana politik uang menjadikan rujukan hukum yang nanti bisa memberikan tujuan hukum yang jelas, yaitu sisi keadilan, sisi kemanfaatan, dan sisi kepastian. Dilihat secara sisi keadilan, putusan-putusan yang menambahkan dasar hukum KUHP dalam dakwaan dan pertimbangan hukum hakim bisa menjadikan peserta pemilu dalam hal ini partai politik maupun calon legislatif lebih gampang menjadi pelaku, untuk sisi kemanfaatan jelas akan memberikan efek jera kepada pelaku politik uang sehingga pemilu merupakan ajang gagasan yang nanti pemilih akan lebih jernih dalam menentukan pilihan, sedangkan dalam sisi kepastian menjadikan penegakan hukum mendapatkan rujukan tambahan selain hanya rujuakannya UU Pemilu.

Bahwa dalam UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, memberikan batasan politik uang yang hanya bisa dijerat pada masa kampanye saja. Padahal, peserta pemilu melakukan politik uang masif di luar masa kampanye.

Rekomendasi

1. Bagi regulator, kami merekomendasikan:
 - a. Regulator perlu membuat penjabaran lebih detail khususnya dalam pengenaan pidana politik uang. Kelemahan terhadap pasal-pasal politik uang dalam UU Pemilu, yaitu kelemahan pada definisi subjek hukum (pelaku) yang hanya menitikberatkan pada peserta pemilu yang melakukan, sedangkan realita di lapangan Peserta Pemilu tidak membagikan, dia memposisikan dirinya sebagai orang yang menyuruh untuk melakukan.
 - b. Regulator sangat penting untuk mempertimbangkan terkait "*tempus delicti*" dalam pidana pemilu yang tidak hanya bisa menjerat pada masa kampanye saja, namun sebelum masa kampanye pun harus dapat dijerat pidana pemilunya. Kenyataan di lapangan, *money politic* masif dilakukan pada saat sebelum masa kampanye. Politik uang bisa dijerat ketika partai politik atau calon legislatif sudah ditetapkan menjadi peserta pemilu.
2. Bagi penegak hukum (Gakumdu) dan lembaga peradilan, kami merekomendasikan:
 - a. Bawaslu dalam menangani Temuan dan Laporan dugaan tindak pidana pemilu bisa melihat sumber rujukan yurisprudensi putusan pengadilan yang sudah *incracht*;
 - b. Kepolisian khususnya dalam penyidikan tingkat pertama mampu menjabarkan unsur-unsur pasal dalam UU Pemilu dan putusan pengadilan yang kasusnya sama;
 - c. Kejaksaan dalam melakukan dakwaan bisa merujuk juga hasil putusan pengadilan yang inkrah dan dampak dakwaan yang akan ditimbulkan untuk menjaga prinsip demokrasi dan hukum.
 - d. Hakim dalam memutus pidana pemilu politik uang bisa memasukan yurisprudensi agar termuat dalam pertimbangan hukum hakim dan sebagai peta jalan dalam proses memutus.

Daftar Pustaka

- Abdussamad, G. M. A., & Faralita, E. (2023). Korupsi Politik Terlahir Dari Sistem Pemilihan Umum Menggunakan Sistem Proporsional Terbuka Di Indonesia. *WASAKA HUKUM*, 11(1), 62–77.
- Alkostar, A. (2013). Korupsi Sebagai Extra Ordinary Crime. *Training Pengarusutamaan Pendekatan Hak Asasi Manusia Dalam Pemberantasan Korupsi Di Indonesia Bagi Hakim Seluruh Indonesia*, 1.
- Arief, B. N. (2009). Sari kuliah hukum pidana lanjut. *Badan Penyediaan Bahan Kuliah Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang*.
- Dwitarani, D. (n.d.). Kesesuaian Pembuktian Penuntut Umum Dalam Tindak Pidana Penyertaan Disertai Kelalaian yang Menyebabkan Kematian dengan Pasal 184 Ayat (1) KUHP (Studi Putusan No. 19/Pid. B/2021/Pn. Trk). *Verstek*, 10(2), 336–343.
- Loqman, L. (1996). *PERCOBAAN PENYERTAAN DAN GABUNGAN TINDAK PIDANA*. Universitas Tarumanegara, UPT Penerbitan.
- Marzuki, P. M., & Sh, M. S. (2021). *Pengantar ilmu hukum*. Prenada Media.
- Mertokusumo, S. (2010). *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar Edisi Revisi*.
- Nawawi Arief, B. (2009). Tujuan dan Pedoman Pidanaan Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana dan Perbandingan Beberapa Negara. *Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro*.
- Ngutra, T. (2016). Hukum dan sumber-sumber hukum. *Jurnal Supremasi*, 11(2), 193–211.
- Soesilo, R. (1995). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP): Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*.
- Susanti, R. (2021). *Tindak Pidana Politik Uang dalam Pemilu dalam Perspektif Yuridis Sosiologis*.
- Van Bemmelen, J. M. (1982). *Ons strafrecht*. Tjeenk Willink.